BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 08 Kel. Majidi Kec. Selong.
Telp/Fax(0376) 21345 Pos. 83612
Email. Panwaslukablotimb@yahoo.co.id

Selong, 13 September 2023

Nomor : 135 /KP.04.00/K.NB-05/9/2023
Lamp. : -
Perihal : IMBAUAN

Kepada :
Yth. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
Tingkat Kabupaten Lombok Timur
di-
Selong

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.

A. Dasar hukum :
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal;
   5. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota DPD RI;
   6. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatar dalam ketentuan pasal 93 hurup B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lombok Timur terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:
   1. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatusr dalam pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
      a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik diinternal partai politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
      b) Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagai mana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebagai metode:

1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor Urutnya;
2) Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kotasesuai dengan tingkatan paling lambat 1 (Satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

c) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;

d) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditempat umum; atau
   3) Media Sosial,

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

e) Pemasangan Bener Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam hurup b angka (1) agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 , diantaranya:
   1) tempat ibadah;
   2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   4) gedung milik pemerintah;
   5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa berkenaan dengan tempat yng dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas TNI/Polri dan BUMN/BUMD;

4. Bahwa terkait ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengimbau agar dilakukan penertiban secara mandiri dalam waktu 3 (tiga0 Hari sejak himbauan ini dikeluarkan dan apabila tidak diindahkan makan akan dilakukan penertiban oleh pihak yang berwenang;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamumu'alaikum Wr. Wb

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur
Ketua,



SUAIDI MAHSUN

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Pertinggal.